



PUTUSAN

Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RUSDIANA, bertempat tinggal di Ujung Tape, RT 01, RW 01, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Natas George Bulo, S.E., S.H., Muhammad Safri, S.H., M.H., Ruslan Mustari, S.H., M.H., dan Muhammad Aswan, S.H., Para Advokat pada LBH Amar Keadilan, berkantor di Perumahan Marhama Berua, Blok A12, Nomor 18, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 19 November 2018;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

PT. PLN (Persero) WILAYAH SULSELBAR, berkedudukan di Jalan Letjen Hertasning Raya, Blok B, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diwakili oleh Bambang Yusuf selaku General Manager, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosita Zulkarnaen, S.H., Dian Maya Puspitasari, S.H., Sonni Akbar, S.H., Eko Pratama, S.H., Haidir Ali, S.H., M.H., Nizar Afriko, S.H., Nita Yudasari Yusuf, S.H., kesemuanya adalah pegawai PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan, berkantor di Jalan Letjen Hertasning Raya, Blok B, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2019;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan

Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENERAL MANAGER PT. PLN (Persero) WILAYAH

SULSELRABAR, berkedudukan di Jalan Letjen Hertasning

Raya, Blok B, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi

Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosita

Zulkarnaen, S.H., Dian Maya Puspitasari, S.H., Sonni Akbar,

S.H., Eko Pratama, S.H., Haidir Ali, S.H., M.H., Nizar Afniko,

S.H., Nita Yudasari Yusuf, S.H., kesemuanya adalah

pegawai PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan

Sulawesi Bagian Selatan, berkantor di Jalan Letjen Hertasning

Raya, Blok B, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan kecelakaan yang menimpa almarhum Amiluddin sebagai Kecelakaan Kerja;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar tunjangan tewas/kematian kepada Penggugat sebesar Rp321.600.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang timbul akibat tidak melaksanakan kewajibannya membayar tunjangan tewas/kematian kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 2 dari 8 hal.Put.Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- eksepsi *error in persona* (keliru pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mks tanggal 1 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.Sus.PHI/2019/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Makassar tertanggal 1 Juli 2019, dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mks;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan kecelakaan yang menimpa alm. Amiluddin sebagai Kecelakaan Kerja;
3. Menghukum dan mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar tunjangan tewas/kematian kepada Penggugat sebesar Rp321.600.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum dan mewajibkan Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar kerugian immateriil yang timbul akibat tidak melaksanakan kewajibannya membayar tunjangan tewas/kematian kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan *a quo* kurang pihak adalah keliru sebab PT. PLN Cabang Pinrang merupakan perusahaan yang termasuk dalam tanggungjawab dan pengawasan dari Tergugat I yaitu PT. PLN (Persero) Wilayah SULSELBAR, sehingga tidak dijadikannya PT. PLN Cabang Pinrang sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menyebabkan gugatan kurang pihak, lagi pula sejak proses bipartit dan mediasi, Tergugat I adalah sebagai perusahaan yang mempunyai hubungan kerja dengan almarhum suami Penggugat;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sebagai berikut:

Bahwa benar suami Penggugat (almarhum Amiluddin) telah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal lalu lintas di Jalan Basuki Rahmat, Kabupaten Pinrang pada tanggal 30 November 2011 (*vide* bukti P.5 yaitu Surat Keterangan Kecelakaan dari Polres Pinrang tanggal 18 Juli 2012);

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, suami Penggugat meninggal dunia (*vide* bukti P.6 yaitu Surat Keterangan Meninggal dari RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar tanggal 30 November 2011);

Halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap kejadian kecelakaan yang menimpa almarhum suami Penggugat tersebut, telah ditetapkan sebagai kecelakaan kerja (*vide* bukti P.7 berupa penetapan jaminan kecelakaan kerja PT. Jamsostek sehingga ahli waris memperoleh Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp101.600.00,00 (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. Jamsostek;

Bahwa hasil pemeriksaan Kantor Perwakilan Ombudsman Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pihak manajemen PT. PLN Wilayah Sulselrabar telah melakukan pengabaian kewajiban hukum untuk memberikan tunjangan kematian/tewas kepada keluarga almarhum Amiluddin/suami Penggugat (*vide* bukti P.9 yaitu Surat Ombudsman Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan kepada Dirut PT. PLN (Persero) di Jakarta tertanggal 20 Oktober 2014);

Bahwa Pengawas Ketenagakerjaan berpendapat kecelakaan terhadap empat orang pekerja yaitu almarhum Amiluddin, almarhum Aziz Toha, almarhum H. Subuki dan almarhum Suratman merupakan kecelakaan kerja berdasarkan hasil klarifikasi kecelakaan kerja antara Disnaker dengan IKPLN Sulselrabar pada tanggal 22 Februari 2016 dan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 1 Agustus 2016 (*vide* bukti P.10 yaitu Berita Acara Perundingan tanggal 10 Juli 2017);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat dihukum membayar tunjangan tewas/kematian akibat kecelakaan kerja kepada Penggugat selaku ahli waris almarhum Amiluddin berdasarkan Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 305 K/Dir/2009 tentang Jaminan Sosial Pegawai yang jumlahnya sebagai berikut:

$60 \% \times 80 \times \text{pay of person};$

Pay of person Amiludddin Rp6.700.000,00;

$60 \% \times 80 \times \text{Rp}6.700.000,00 = \text{Rp}321.600.000,00$ (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RUSDIANA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mks tanggal 1 Juli 2019 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUSDIANA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Mks tanggal 1 Juli 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan dan menetapkan kecelakaan yang menimpa almarhum Amiluddin sebagai kecelakaan kerja;
 3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar tunjangan tewas/kematian kepada Penggugat sebesar Rp321.600.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
 4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 7 dari 8 hal.Put.Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh anggota-anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.,

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal.Put.Nomor 946 K/Pdt.Sus-PHI/2019